

# Proyek Peningkatan Jalan Babana – Kire Tahun 2022 Berpotensi Rugikan Keuangan Negara



Sumber foto: <https://trans89.com/media/upload/2023/02/Mamuju-Tengah-Proyek-Peningkatan-Jalan-Babana-Kire-Tahun-2022-di-Mamuju-Tengah-Berpotensi-Rugikan-Kuangan-Negara-2.jpeg>

**MAMUJU TENGAH** - Proyek peningkatan struktur ruas jalan Babana-Kire dengan anggaran Rp14.705.485.000 menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2022. Anggaran tersebut melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sementara pihak kontraktor pelaksana adalah CV Karya Mandala Lestari diduga kuat berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat (Sulbar), Muslim Fatillah Azis mengatakan, proyek peningkatan struktur ruas jalan Babana-Kire berpotensi menimbulkan korupsi, karena jalan tersebut belum genap setahun sudah mulai rusak.

“Patut diduga kuat peningkatan ruas jalan tersebut gagal perencanaan karena tidak menggunakan struktur material lapisan paling bawah (LPB) tetapi langsung menggunakan struktur lapisan paling atas (LPA),” kata Muslim, Jumat (17/2/2023).

Menurutnya, hal itu menyebabkan kualitas jalan sangat diragukan kualitasnya, dan terbukti sudah mulai rusak. “Itu terbukti karena sebelum pengerjaan proyek berjalan, ruas jalan tersebut bagaikan kubangan sehingga tidak tepat hanya menggunakan LPA tanpa LPB terlebih dahulu,” tutur Muslim.

Ia meminta kepada aparat penegak hukum (APH) khususnya pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat agar segera memeriksa Kepala Dinas (Kadis) PUPR Mamuju Tengah terkait perencanaan awal proyek yang sangat diragukan kualitasnya itu.

“Ini harus ditindak dengan tegas karena belum genap setahun jalan sudah mulai rusak. Ini sama halnya menghambur-hamburkan uang begitu saja dan takkan pernah dinikmati dalam jangka waktu lama oleh masyarakat,” terang Muslim.

Terpisah manajer perusahaan CV Mandala Karya Lestari, Alimin mengatakan, memang perencanaan begitu LPA yang tipis. “Kami hanya bekerja sesuai dengan perencanaan yang ada. Kemarin ada yang rusak di beberapa titik tapi kami sudah perbaiki,” singkat Alimin.

Saat ingin dikonfirmasi Kadis PUPR Mamuju Tengah di kantornya, tidak ada ditempat. Begitupun Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Mamuju Tengah juga tidak ada ditempat. Dan saat ini berupaya untuk terus dikonfirmasi hingga berita ini tayang.

### **Sumber Berita:**

Trans89.com, *Proyek Peningkatan Jalan Babana – Kire Tahun 2022 di Mamuju Tengah Rp.14 Miliar Berpotensi Rugikan Keuangan Negara*, 18 Februari 2023. <https://trans89.com/2023/02/18/proyek-peningkatan-jalan-babana-kire-tahun-2022-di-mamuju-tengah-rp14-miliar-berpotensi-rugikan-keuangan-negara>

Sulbar.tribunnews.com, *Jalan Penghubung Desa Babana Kire Mateng Sepanjang 4.280 Meter Akhirnya Dikerjakan*, 13 April 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/04/13/jalan-penghubung-desa-babana-kire-mateng-sepanjang-4280-meter-akhirnya-dikerjakan>

### Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 Ayat (22) yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 Ayat (72) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah.
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada;
  - a. Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
  - b. Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
  - c. Pasal 1 Ayat (7) yang menyatakan Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
  - d. Pasal 35 G ayat (1) menyatakan bahwa Preservasi Jalan<sup>1</sup> meliputi kegiatan:
    - a) pemeliharaan rutin<sup>2</sup>;
    - b) pemeliharaan berkala<sup>3</sup>;
    - c) rehabilitasi;
    - d) rekonstruksi; dan
    - e) pelebaran menuju standar.

---

<sup>1</sup> Preservasi Jalan adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana

<sup>2</sup> Pemeliharaan rutin adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

<sup>3</sup> Pemeliharaan berkala" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

- e. Pasal 35 G ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.